



**P U T U S A N**  
NOMOR 08/TIPIKOR/2014/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO.**

Tempat Lahir : Wonogiri.

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 18 Pebruari 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Perumahan Bukit Sejahtera Blok CD  
No. 9 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Karang  
Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pendidikan : S-2 Kehutanan.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sulastrianah, SH, Sobriyan Midarsyah, SH, Sri Lestari Kadariah, SH kesemuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Sulastrianah, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Anwar Sastro No.1409 C Lantai II Telp./Fax. (0711) 374073 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 41/SK/2013/P.TIPIKOR ;



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 10 Maret 2014 Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN Plg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-189/SKY/Epp.2/10/2013 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 036/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Zulkifli, SP Bin Habibullah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) (dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan sekitar Rp571.375.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mengangarkan dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebesar Rp6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah), yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan yang keseluruhannya berjumlah Rp7.940.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani penerima bantuan bibit karet, pupuk dan obat-obatan program

Halaman 3 dari 62 halaman Put. 08/TIPIKOR/2014/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan sentra produksi perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan Belanja Bahan Obat-obatan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni :

- Paket I Wilayah Kabuapten Musi Rawas dan Lubuk Linggau ;
  - Paket II Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ;
  - Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang ;
  - Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih ;
  - Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI ;
  - Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS / OE sebesar Rp690.546.062,50 dimenangkan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan kontrak No 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa Herbisida sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kilogram dan Trichoderma sebanyak 1.750 kilogram dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditanda tangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu diaddendum waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari



hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai Addendum Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa pupuk NPK dan Trichoderma serta racun Herbisida pada tanggal 6 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima



Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara hasil uji coba" dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba".

- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan sebesar Rp685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya terdakwa dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya (30 Desember 2011), malahan pada tanggal 9 Desember 2011 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran, Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin



A.Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, membahas permasalahan bibit karet label biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100 % mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur tersebut, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu surat tersebut ditanda tangani juga oleh Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK. Setelah SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran, Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani oleh terdakwa lalu terdakwa menanda tangani SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan untuk penerbitan SPM



harus adanya SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100 % untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa sesuai kesepakatan hasil Rapat tanggal 9 Desember 2011 tersebut diatas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan Pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin, Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur membuat surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Panitia Pemeriksa Barang dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Daftar Pengantar SP2D Nomor : 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung



Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SPP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, SE yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100 % untuk kegiatan pengadaan bibit karet dan saprodi paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp479.788.400,- lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan Pembayaran Uang Muka 30% untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening : 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,- kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,- jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp. 685.412.000,- sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya pekerjaan pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar Rp114.037.000,- sedangkan untuk pekerjaan pengadaan bibit



karet per tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.
- Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, IR. M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana



Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybag dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**S U B S I D A I R :**

Bahwa ia terdakwa **Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 036/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011, yang menjabat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni



(selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri. Ir, M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) (dalam perkara ini diajukan sebagai saksi), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sekitar Rp571.375.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A.Rozak (selaku Pejabat Pembuatn Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mengangarkan dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebesar Rp6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah), yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2 01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan yang keseluruhannya berjumlah Rp7940.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok



Tani penerima bantuan bibit karet, pupuk dan obat-obatan program pengembangan sentra produksi perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan Belanja Bahan Obat-obatan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni :

- Paket I Wilayah Kabuaptan Musi Rawas dan Lubuk Linggau ;
  - Paket II Wilayah Kabupaten Musi banyuasin ;
  - Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ;
  - Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang ;
  - Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih ;
  - Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI ;
  - Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS / OE sebesar Rp.690.546.062,50 dimenangkan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa Herbisida sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kilogram dan Trichoderma sebanyak 1.750 kilogram dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditanda tangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu



diaddendum waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai Addendum Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa pupuk NPK dan Trichoderma serta racun Herbisida pada tanggal 6 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu



Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara hasil uji coba" dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba".

- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan sebesar Rp685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya terdakwa dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya (30 Desember 2011), malahan pada tanggal 9 Desember 2011 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, Thoibi Yusuf



Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran, Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin A.Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, membahas permasalahan bibit karet label biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100 % mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur tersebut, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu surat tersebut ditanda tangani juga oleh Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK. Setelah SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran, Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani oleh terdakwa lalu terdakwa menanda tangani SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah



Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan untuk penerbitan SPM harus adanya SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100 % untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa sesuai kesepakatan hasil Rapat tanggal 9 Desember 2011 tersebut diatas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan Pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin, Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur membuat surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Panitia Pemeriksa Barang dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A.Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian



Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SPP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, SE yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100 % untuk kegiatan pengadaan bibit karet dan saprodi paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening : 174.610.0070 sebesar Rp.479.788.400,- lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan Pembayaran Uang Muka 30% untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,- kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,- jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp685.412.000,- sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya pekerjaan pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar



Rp114.037.000,- sedangkan untuk pekerjaan pengadaan bibit karet per tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :
  - Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.
  - Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana



Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybag dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO** selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 036/KPTS/BKD.II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/VI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011, yang menjabat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bersama Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri. Ir, M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mengangarkan dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah), yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010 dengan Kode Rekening Nomor 5.2.2.02.04. Kemudian dana untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan yang keseluruhannya berjumlah Rp7.940.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Kelompok Tani penerima bantuan bibit karet, pupuk dan obat-obatan program pengembangan sentra produksi perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka kegiatan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan Belanja Bahan Obat-obatan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket wilayah, yakni :
  - Paket I Wilayah Kabuapten Musi Rawas dan Lubuk Linggau ;
  - Paket II Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ;
  - Paket IV Wilayah Kabupaten Lahat dan Empat Lawang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paket V Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Prabumulih ;
- Paket VI Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan OKI ;
- Paket VII Wilayah Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, khusus untuk Paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan nilai HPS / OE sebesar Rp690.546.062,50 dimenangkan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dengan nilai kontrak Rp.685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A. Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa Herbisida sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kilogram dan Trichoderma sebanyak 1.750 kilogram dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditanda tangani hingga tanggal 06 Desember 2011, lalu diaddendum waktu penyerahan dari 105 hari menjadi selama 129 hari hingga terakhir penyerahan pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai Addendum Nomor 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H. Sapar Bahri, M.Si Bin A.Rozak selaku Kepala Bidang Produksi / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur yang diketahui oleh terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.



- Bahwa hingga batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa pupuk NPK dan Trichoderma serta racun Herbisida pada tanggal 6 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara hasil uji coba" dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang



dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba”.

- Bahwa sesuai kontrak dan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan pembayaran lalu kontrak diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan sebesar Rp685.412.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang proposal pengajuan dananya atas permintaan dari Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya terdakwa dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar tersebut untuk pengeluaran atas pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya (30 Desember 2011), malahan pada tanggal 9 Desember 2011 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran, Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin A.Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, membahas permasalahan bibit karet label biru yang belum ada dan belum tersalurkan dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100 % mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013.



Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur tersebut, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu surat tersebut ditanda tangani juga oleh Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK. Setelah SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran, Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani oleh terdakwa lalu terdakwa menanda tangani SPM-LS Nomor : 00210/SPM/LS2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan untuk penerbitan SPM harus adanya SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, diajukanlah permohonan pencairan atau pembayaran 100 % untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur kepada Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa sesuai kesepakatan hasil Rapat tanggal 9 Desember 2011 tersebut diatas maka untuk melengkapi berkas administrasi kegiatan Pengadaan Bibit Karet dan Saprodi Paket III Wilayah Kabupaten



Banyuasin, Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur membuat surat Permohonan Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen lalu oleh Panitia Pemeriksa Barang dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Daftar Pengantar SP2D Nomor 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011 lalu SPM-LS Nomor 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011 beserta lampirannya yakni Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian Rencana Penggunaan, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Referensi Bank serta SPP dan Faktur Pajak dikirimkan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindak lanjuti, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 saksi Laonma Pasindak Lbn Tobing, SE yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 dan dilakukanlah pembayaran 100 % untuk



kegiatan pengadaan bibit karet dan saprodi paket III Wilayah Kabupaten Banyuasin ke rekening Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening : 174.610.0070 sebesar Rp.479.788.400,- lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 23 September 2011 telah dilakukan Pembayaran Uang Muka 30% untuk Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada Bank Sumsel Babel Capem PTC Palembang Nomor Rekening 174.610.0070 sebesar Rp205.623.600,- kemudian pembayaran 100% sebesar Rp479.788.400,- jadi jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur adalah sebesar Rp685.412.000,- sementara pekerjaan yang diselesaikan oleh Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur per tanggal 27 Desember 2011 hanya pekerjaan pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) sebesar Rp114.037.000,- sedangkan untuk pekerjaan pengadaan bibit karet per tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, sehingga atas pekerjaan pengadaan bibit karet yang tidak dikerjakan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :
  - Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Lampiran Bagian A butir 6 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.
- Bab X (Syarat-syarat umum kontrak) Bagian D butir 60.2 huruf b Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK), Thoibi Yusuf Bin Yusuf (selaku Bendahara Pengeluaran), Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik (selaku Kontraktor Pelaksana) yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp571.375.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybag dan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM-189/SKY/Epp.2/10/2013, tanggal 08 Januari 2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SOEDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar



Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Kontrak pengadaan barang/jasa pengadaan bibit karet polybag dan saprodi (paket III) nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
2.	Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan/addendum kontrak nomor : 88/TAM/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.
3.	Persetujuan perpanjangan waktu kontrak nomor : 027/326-IV/BUN tanggal 10 Nopember 2011.
4.	Addendum kontrak nomor : 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011
5.	Referensi Bank no.139/PNC/PTC/RHS/09/2011 tanggal 15 September 2011.
6.	Daftar pengantar SP2D nomor : 900/00089-II.2/2011 tanggal 16 September 2011
7.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011
8.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 16 September 2011.
9.	Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011.
10.	Surat Perintah membayar Langsung nomor : 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011
11.	Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 23 September 2011.
12.	Jaminan uang muka PERSEROAN TERBATAS Asuransi Umum Bumiputramuda 1967 Nomor Bond : 1212.11.2011.09.0005-0 tanggal 12 September 2011.
13.	Ringkasan Kontrak tanggal 16 September 2011
14.	Rincian pemotongan pajak nomor NPWP : 02.063.1-301.000 perusahaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur
15.	Rincian penggunaan uang muka PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur September 2010
16.	Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Prop Sumsel uang sebanyak Rp. 205.623.600,- untuk pembayaran uang muka pengadaan bibit karet dan saprodi paket III tanggal 18 Agustus 2011.
17.	Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/089.II-2/2011
18.	Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/018/BAP/027/2011 tanggal 18 September 2011.
19.	Permohonan uang muka pekerjaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro makmur nomor : 93/TAM/IX/2011
20.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
21.	Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011
22.	Rincian Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
23.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM :



	00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
24.	Daftar Pengantar SP2D nomor : 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.
26.	Permohonan pemeriksaan pengadaan barang/jasa nomor : 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
27.	Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 70/PPB/II.I/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran
28.	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011
29.	Bank Garansi Pelaksanaan Nomor : 952.1084/PLG/III/GP/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
30.	Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2011
31.	Faktur Pajak nomor seri : 020.000.11.00000004
32.	1 (satu) lembar Surat Setor Pajak (SSP) NPWP 02 063 523 1 301 000
33.	Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Prop. Sumsel uang sebanyak Rp. 479.788.400,- untuk pembayaran pengadaan bibit karet dan saprodi paket III tanggal 27 Desember 2011.
34.	Berita Acara Pembayaran no. : 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011.
35.	Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/210.II.2/2011.
36.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2011 Belanja Langsung nomor : 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010
37.	9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan bibit karet Polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel TA. 2011.
38.	Surat Pernyataan CV. Tirta Agro Makmur tanggal 13 Desember 2011
39.	Surat Pemblokiran sementara rekening No. 174.610.0070 AN. PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur nomor : 900/1278-II.2/Bun tanggal 13 Desember 2011.
40.	Surat buka blokir rekening No. 174.610.0070 AN. PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur nomor : 900/1307-II.2/Bun tanggal 12 Maret 2012.
41.	Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor : 01/Kpts/VI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, pejabat Kuasa Pengguna anggaran, Bendaharawan dan pembuat daftar gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di lingkungan Pemprop Sumsel TA. 2011.
42.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor : 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Dinas Perkebunan Prop.Sumsel APBD Prop. Sumsel TA. 2011
43.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor : 141/Kpts/027/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa APBD Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011.
44.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor 013/Kpts/027/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan panitia pemeriksa dan penerima atas realisasi pengadaan barang/jasa APBD Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel TA. 2011.
45.	Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor : 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang kelompok tani penerima bantuan bibit karet, pupuk dan obat-obatan program pengembangan sentra produksi perkebunan Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel dan lampiran.
46.	Surat permohonan sertifikasi dari AGUS IRWANTO nomor : - tanggal 29 Desember 2011 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan



	yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
47.	Surat permohonan sertifikasi dari AGUS IRWANTO nomor : - tanggal 3 Januari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
48.	Surat permohonan sertifikasi dari SUPEMBI SITUMORANG nomor : - tanggal 16 Pebruari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
49.	Surat permohonan sertifikasi dari SUPEMBI SIRUMORANG nomor : - tanggal 17 Pebruari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
50.	Surat permohonan sertifikasi dari ZAINAL BAKRI nomor : - tanggal 24 Pebruari 2012 perihal permohonan serifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
51.	Surat permohonan sertifikasi dari ZAINAL BAKRI nomor : - tanggal 1 Maret 2012 perihal permohonan sertifikasi bibit/benih perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
52.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/10/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel dan lampiran.
53.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/20/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
54.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/122/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
55.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/135/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
56.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/296/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
57.	Berita acara sertahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja dan daftar tanda terima.
58.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji dan daftar tanda terima.
59.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai.
60.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas dan daftar tanda terima.
61.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari



	PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana dan daftar tanda terima.
62.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi dan daftar tanda terima.
63.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung dan daftar tanda terima.
64.	Berita acara serahterima barang prngadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji dan daftar tanda terima.
65.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang dan daftar tanda terima.
66.	Tanda terima barang berupa pupuk NPK, herbisida dan Trichoderma
67.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ISMAIL MAHFI Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 22 Pebruari 2012.
68.	1 (satu) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ALFIAN Ketua Kelompok Tani Gotong Royong tanggal 22 Pebruari 2012.
69.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada AHMAD JAUHARI Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 21 Pebruari 2012.
70.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada JUALUDIN Ketua Kelompok Tani Harapan Mulia tanggal 21 Pebruari 2012.
71.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ALI ANWAR Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 26 Pebruari 2012.
72.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada LAKSANA Ketua Kelompok Tani Sido Maju tanggal 24 Pebruari 2012.
73.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada INDRA DAUD kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 22 Pebruari 2012.
74.	3 (tiga) lembar surat jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet briand group pengiriman barang kepada ZULKARNAIN Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama tanggal 28 Pebruari 2012.
75.	3 (tiga) lembar surat jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet briand group pengiriman barang kepada SLAMET HARTONO Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri tanggal 25 Pebruari 2012.
76.	Report Of Analysis sertifikat nomor .01411/DBAKAE tanggal 15 Nopember 2011 sample identification Herbisida BITOP yang dikeluarkan oleh Sucofindo.
77.	Surat klinik tanaman HPT Unsri nomor: 18-Klinik-HPT-Unsri/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal hasil pemeriksaan sampel Trichoderma.
78.	Report Of Analysis sertifikat nomor 01386/DBAKAE tanggal 9 Nopember 2011 sampel identification NPK Fertilizer (pupuk NPK) yang dikeluarkan oleh Sucofindo.
79.	SK Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor 09 -1/Kpts/800/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
80.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 No. 2.01. 02 01 37 5
81.	Berita acara pemeriksaan barang No. 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22



	Desember 2011 dan lampiran yang telah ditandatangani oleh AMIRUDDIN DUN selaku penerima/penyimpan barang/jasa.
82.	Berita acara pemeriksaan barang No. 075/PPB/II.1/2012 tanggal 02 Maret 2012.
83.	Jaminan Penawaran nomor : 1210.11.2011.07.0242-0 PERSEROAN TERBATAS Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.
84.	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
85.	Surat Edaran Gubernur Nomor : 900/02048/TU/VI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 hal Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA. 2011.
86.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
87.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Rimba Makmur Desa Rimba Alai kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
88.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya tani Mandiri Desa Mariana kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro makmur tanggal 6 Desember 2011.
89.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
90.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
91.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
92.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
93.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
94.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
95.	Berita acara serah terima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
96.	Berita acara serah terima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
97.	Berita acara serah terima barang prngadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
98.	Berita acara serah terima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.



99.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
100.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
101.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 28 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
102.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
103.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
104.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
105.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
106.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
107.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
108.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
109.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
110.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
111.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan



	saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
112.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
113.	Rekening koran PERSEROAN TERBATAS Tirta Afro Makmur bulan September 2001 sampai bulan April 2012 pada Bank Sumsel Babel Capem PTC nomor rekening 174.610.0070.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg tanggal 10 Maret 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan **turut serta melakukan tindak pidana “Korupsi”**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SINGGIH HIMAWAN, M.Sc Bin SUDARMO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan **membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Kontrak pengadaan barang/jasa pengadaan bibit karet polybag dan saprodi (paket III) nomor 261-IV/KPBJ/BUN/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
2.	Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan/addendum kontrak nomor : 88/TAM/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Persetujuan perpanjangan waktu kontrak nomor : 027/326-IV/BUN tanggal 10 Nopember 2011.
4.	Addendum kontrak nomor : 332/ADD/027/BUN tanggal 11 Nopember 2011
5.	Referensi Bank no.139/PNC/PTC/RHS/09/2011 tanggal 15 September 2011.
6.	Daftar pengantar SP2D nomor : 900/00089-II.2/2011 tanggal 16 September 2011
7.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011
8.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 16 September 2011.
9.	Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 00089/SPP/LS.2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011.
10.	Surat Perintah membayar Langsung nomor : 00089/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 16 September 2011
11.	Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 05457/SP2D/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 23 September 2011.
12.	Jaminan uang muka PERSEROAN TERBATAS Asuransi Umum Bumiputramuda 1967 Nomor Bond : 1212.11.2011.09.0005-0 tanggal 12 September 2011.
13.	Ringkasan Kontrak tanggal 16 September 2011
14.	Rincian pemotongan pajak nomor NPWP : 02.063.1-301.000 perusahaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur
15.	Rincian penggunaan uang muka PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur September 2010
16.	Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Prop Sumsel uang sebanyak Rp. 205.623.600,- untuk pembayaran uang muka pengadaan bibit karet dan saprodi paket III tanggal 18 Agustus 2011.
17.	Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/089.II.2/2011
18.	Berita acara pembayaran uang muka nomor : 900/018/BAP/027/2011 tanggal 18 September 2011.
19.	Permohonan uang muka pekerjaan PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro makmur nomor : 93/TAM/IX/2011
20.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
21.	Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011
22.	Rincian Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00210/SPP/LS/2.01.02.01/2011 tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.
23.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 00210/SPM/LS/2.01.02.01/2011 tanggal 12 Desember 2011.
24.	Daftar Pengantar SP2D nomor : 900/210.II.2/2011 tanggal 12 Desember 2011.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 11165/SP2D/2.01.02.01/2011 tanggal 27 Desember 2011.
26.	Permohonan pemeriksaan pengadaan barang/jasa nomor : 25/TAM/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
27.	Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 70/PPB/II.I/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran
28.	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 137/BASTB/027/2011 tanggal 23 Desember 2011
29.	Bank Garansi Pelaksanaan Nomor : 952.1084/PLG/III/GP/2011 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	16 Agustus 2011.
30.	Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2011
31.	Faktur Pajak nomor seri : 020.000.11.00000004
32.	1 (satu) lembar Surat Setor Pajak (SSP) NPWP 02 063 523 1 301 000
33.	Kwitansi tanda terima dari KPA/Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Prop. Sumsel uang sebanyak Rp. 479.788.400,- untuk pembayaran pengadaan bibit karet dan saprodi paket III tanggal 27 Desember 2011.
34.	Berita Acara Pembayaran no. : 900/00210/BAP/027/2011 tanggal 27 Desember 2011.
35.	Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 900/210.II.2/2011.
36.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2011 Belanja Langsung nomor : 2.01 02 37 01 5 2 tanggal 20 Desember 2010
37.	9 (sembilan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan bibit karet Polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel TA. 2011.
38.	Surat Pernyataan CV. Tirta Agro Makmur tanggal 13 Desember 2011
39.	Surat Pemblokiran sementara rekening No. 174.610.0070 AN. PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur nomor : 900/1278-II.2/Bun tanggal 13 Desember 2011.
40.	Surat buka blokir rekening No. 174.610.0070 AN. PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur nomor : 900/1307-II.2/Bun tanggal 12 Maret 2012.
41.	Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor : 01/Kpts/VI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, pejabat Kuasa Pengguna anggaran, Bendaharawan dan pembuat daftar gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan UPTD di lingkungan Pemprop Sumsel TA. 2011.
42.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor : 08/Kpts/800/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) di Lingkungan Dinas Perkebunan Prop.Sumsel APBD Prop. Sumsel TA. 2011
43.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor : 141/Kpts/027/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa APBD Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011.
44.	Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor 013/Kpts/027/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan panitia pemeriksa dan penerima atas realisasi pengadaan barang/jasa APBD Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel TA. 2011.
45.	Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor : 428/KPTS/DISBUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang kelompok tani penerima bantuan bibit karet, pupuk dan obat-obatan program pengembangan sentra produksi perkebunan Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel dan lampiran.
46.	Surat permohonan sertifikasi dari AGUS IRWANTO nomor : - tanggal 29 Desember 2011 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
47.	Surat permohonan sertifikasi dari AGUS IRWANTO nomor : - tanggal 3 Januari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
48.	Surat permohonan sertifikasi dari SUPEMBI SITUMORANG nomor : - tanggal 16 Pebruari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan



	persyaratan permohonannya.
49.	Surat permohonan sertifikasi dari SUPEMBI SIRUMORANG nomor : - tanggal 17 Pebruari 2012 perihal permohonan sertifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
50.	Surat permohonan sertifikasi dari ZAINAL BAKRI nomor : - tanggal 24 Pebruari 2012 perihal permohonan serifikasi benih/bibit perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
51.	Surat permohonan sertifikasi dari ZAINAL BAKRI nomor : - tanggal 1 Maret 2012 perihal permohonan sertifikasi bibit/benih perkebunan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Perkebunan Sumsel dan lampiran kelengkapan persyaratan permohonannya.
52.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/10/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel dan lampiran.
53.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/20/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
54.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/122/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
55.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/135/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
56.	Sertifikat mutu benih nomor : 525/296/Stfk/BPSBT-BUN/2012 tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Prop. Sumsel.
57.	Berita acara sertahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja dan daftar tanda terima.
58.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji dan daftar tanda terima.
59.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai.
60.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas dan daftar tanda terima.
61.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana dan daftar tanda terima.
62.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi dan daftar tanda terima.
63.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung dan daftar tanda terima.
64.	Berita acara serahterima barang pngadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari



	PERSEROAN TERBATAS Trita Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji dan daftar tanda terima.
65.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang dan daftar tanda terima.
66.	Tanda terima barang berupa pupuk NPK, herbisida dan Trichoderma
67.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ISMAIL MAHFI Ketua Kelompok Tani Rimba Makmur tanggal 22 Pebruari 2012.
68.	1 (satu) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ALFIAN Ketua Kelompok Tani Gotong Royong tanggal 22 Pebruari 2012.
69.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada AHMAD JAUHARI Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 21 Pebruari 2012.
70.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada JUALUDIN Ketua Kelompok Tani Harapan Mulia tanggal 21 Pebruari 2012.
71.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada ALI ANWAR Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur tanggal 26 Pebruari 2012.
72.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada LAKSANA Ketua Kelompok Tani Sido Maju tanggal 24 Pebruari 2012.
73.	3 (tiga) lembar surat jalan koperasi pinayung sejahtera pengiriman barang kepada INDRA DAUD kepada Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 22 Pebruari 2012.
74.	3 (tiga) lembar surat jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet briand group pengiriman barang kepada ZULKARNAIN Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama tanggal 28 Pebruari 2012.
75.	3 (tiga) lembar surat jalan Kelompok Tani Penangkar Bibit Karet briand group pengiriman barang kepada SLAMET HARTONO Ketua Kelompok Tani Jaya Tani Mandiri tanggal 25 Pebruari 2012.
76.	Report Of Analysis sertifikat nomor .01411/DBAKAE tanggal 15 Nopember 2011 sample identification Herbisida BITOP yang dikeluarkan oleh Sucofindo.
77.	Surat klinik tanaman HPT Unsri nomor: 18-Klinik-HPT-Unsri/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal hasil pemeriksaan sampel Trichoderma.
78.	Report Of Analysis sertifikat nomor 01386/DBAKAE tanggal 9 Nopember 2011 sampel identification NPK Fertilizer (pupuk NPK) yang dikeluarkan oleh Sucofindo.
79.	SK Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel nomor 09 -1/Kpts/800/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
80.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2011 No. 2.01. 02 01 37 5
81.	Berita acara pemeriksaan barang No. 70/PPB/II.1/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan lampiran yang telah ditandatangani oleh AMIRUDDIN DUN selaku penerima/penyimpan barang/jasa.
82.	Berita acara pemeriksaan barang No. 075/PPB/II.1/2012 tanggal 02 Maret 2012.
83.	Jaminan Penawaran nomor : 1210.11.2011.07.0242-0 PERSEROAN TERBATAS Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.
84.	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 Tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
85.	Surat Edaran Gubernur Nomor : 900/02048/TU/VI/2011 tanggal 24 Oktober 2011 hal Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan



	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel TA. 2011.
86.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
87.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Rimba Makmur Desa Rimba Alai kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
88.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya tani Mandiri Desa Mariana kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro makmur tanggal 6 Desember 2011.
89.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
90.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
91.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
92.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
93.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
94.	Surat pernyataan penitipan barang dari Ketua Kelompok Tani Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang kepada PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur tanggal 6 Desember 2011.
95.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
96.	Berita acara serah terima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Desa Sukaraja tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
97.	Berita acara serah terima barang prngadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
98.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Makmur Pangkalan Panji tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
99.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
100.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
101	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari



	PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 28 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
102.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Bersama Desa Lubuk Rengas tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
103.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
104.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Jaya Tani Mandiri Desa Mariana tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
105.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Gotong Royong Desa Galang Tinggi tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
106.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Rimba Makmur Desa Rimba Alai tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
107.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
108.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Bersama Desa Lubuk Saung tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
109.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
110.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua kelompok tani Harapan Mulya Desa Pangkalan Panji tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
111.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 27 Pebruari 2012 dan daftar tanda terima.
112.	Berita acara serahterima barang pengadaan bibit karet polybag dan saprodi paket III Dinas Perkebunan Prop. Sumsel TA. 2011 dari PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur kepada Ketua Gapoktan Sido Maju Desa Bumi Serdang tanggal 7 Desember 2011 dan daftar tanda terima.
113.	Rekening koran PERSEROAN TERBATAS Tirta Agro Makmur bulan September 2001 sampai bulan April 2012 pada Bank Sumsel Babel Capem PTC nomor rekening 174.610.0070.



- Angka 1 s/d 112 Dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- Angka 113 Dikembalikan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2014 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Sus/2014/PN Plg, permintaan banding mana telah disampaikan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 04 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 04 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2014 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2014 telah mengajukan kontra memori banding; dan atas pengajuan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari serta membaca berkas perkara masing-masing tanggal tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2014 mengemukakan alasan-alasan dan / atau keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya terhadap pembuktian unsure pasal yang dibuktikan, judex factie telah menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwa dalam dakwaan Subsidair, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas menyatakan pidana penjara paling singkat yang dijatuhkan adalah 1 (satu) tahun ;



- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, belum mencerminkan rasa kedilan dari masyarakat mengingat terdakwa terbukti telah memanfaatkan kedudukan dan jabatannya selaku Pengguna Anggaran untuk mencairkan anggaran / melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana untuk pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tepat pada waktunya, hal ini tercermin dari hasil rapat pada tanggal 9 Desember 2011 bertempat di ruang Rapat Dinas Perkembunan Propinsi Sumatera Selatan terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, Thobi Yusuf bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran, Sapar Bahri, Ir. M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, membahas permasalahan bibit karet label biru yang belum ada dan belum tersalurkan, dimana dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100% mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Jaksa / Penuntut Umum dan



menyatakan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc Bin Soedarmo dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan, sesuai dengan surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 04 April 2014 mengajukan alasan-alasan dan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 52 s/d 59 tidak mengungkapkan fakta hukum tentang rapat yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2011, bahwa keputusan untuk tetap melakukan proses pencairan berdasarkan pertimbangan bahwa 175 anggota kelompok tani telah menyiapkan lahan, sehingga apabila proses pencairan tidak dilakukan dan pemberian bibit batal dilakukan, maka petani akan sangat dirugikan dikarenakan telah menyiapkan lahan yang mana telah mengeluarkan tenaga dan biaya. Dan apabila kegiatan pengadaan tidak jadi dilakukan maka sangat sulit untuk dianggarkan kembali tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ir. Sapar Bahri Bin A. Rozak, Thoibi Yusuf Bin Yusuf, Zulkifli, SP Bin H. Busroni, Muddasir Yunus dan keterangan Terdakwa.
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam pembuktian dakwaan subsidair mengenai unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena tidak ada kerugian Negara dalam masalah ini serta tidak pihak yang diuntungkan kecuali petani;



3. Bahwa judex factie hanya mempertimbangkan keterangan Ahli Oloan Siagian, SE Pegawai Perwakilan BPKP Prop. Sumsel yang melakukan audit bulan Mei 2012 yang menyatakan pencairan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur telah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp571.375.000,- sebelum seluruh pekerjaan 100%, hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- Judex factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa pada kenyataannya pada saat audit dilakukan pekerjaan semuanya telah selesai, jumlah dan spesifikasi barang telah lengkap dan cocok ;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa Muddasir Yunus telah menggunakan uang pribadinya untuk dibelanjakan bibit label biru sebanyak 87.500 batang dan menyetor denda keterlambatan senilai Rp37.000.000,-, sehingga saudara Muddasir Yunus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa bahkan mengalami kerugian ;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitrianti, SE Bin Mawardi (Pegawai Bank Sumsel Babel) pada kenyataannya uang tersebut baru dapat dicairkan oleh Muddasir Yunus selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur pada bulan April 2012 setelah bibit karet 100% telah diserahkan kepada petani;
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa petani sangat senang ketika menerima bibit karet label biru sebanyak 87.500 batang sesuai kontrak walaupun ada keterlambatan penerimaan seharusnya Desember 2011 dan baru diterima Februari 2012 ;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa Muddasir Yunus selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda keterlambatan sebanyak Rp37.000.000,- yang disetorkan pada rekening kas daerah ;

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan dalam perkara ini memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dan memori banding Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.43/Pid.Sus/2013/PN Plg ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair ;
6. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair (*Vrijspraak*) ;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum kuasa hukum Terdakwa menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan putusan 1 (satu) tahun yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlalu ringan, namun menurut kuasa hukum Terdakwa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000 terhadap terdakwa terlalu berat, karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Bahwa Negara tidak pernah dirugikan dalam hal ini petanilah yang senang dan bahagia ketika mereka menerima bibit karet label biru dari Terdakwa ;
3. Bahwa Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur Muddasir Yunus telah membayar uang denda atas keterlambatan pengiriman bibit karet unggul sebanyak Rp37.000.000,- yang disetorkan melalui rekening kas daerah ;
4. Bahwa pencairan kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur telah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp571.371.000,- sebelum semua pekerjaan 100% namun Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta mengenai pencairan uang oleh Muddasir Yunus selaku Direktur Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur, setelah bibit karet 100% sudah diserahkan kepada petani ;
5. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta bahwa uang sebesar Rp571.375.000,- telah digunakan Muddasir Yunus untuk dibelanjakan bibit label biru sebanyak 87.500 batang dan menyeteror denda atas keterlambatan penerimaan bibit karet sebesar



Rp37.000.000,- sehingga Saudara Muddasir Yunus tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian ;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menolak permohonan dan memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Primair ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 8 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Subsidair ;
6. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair (*Vrijspraak*) ;

**Halaman 50 dari 62 halaman Put. 08/TIPIKOR/2014/PT PLG**



7. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg tanggal 10 Maret 2014, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari kuasa hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengadaan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang dan Saprodi berupa Herbisida sebanyak 175 liter, Pupuk NPK sebanyak 8.750 kilogram dan Trichoderma sebanyak 1.750 kilogram dengan masa kontrak selama 105 hari kalender terhitung sejak kontrak ditanda tangani hingga tanggal 06 Desember 2011, sedangkan batas waktu penyerahan sesuai kontrak dan addendum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011, Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur baru dapat menyerahkan Saprodi berupa pupuk NPK dan Trichoderma serta racun Herbisida pada tanggal 6 Desember 2011 kepada 9 Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Sukaraja, Gotong Royong, Harapan Bersama, Harapan Mulya, Harapan Makmur Desa Pangkalan Panji, Rimba Makmur, Jaya Tani Mandiri, Jaya Bersama dan Gapoktan Sido Maju, sedangkan Bibit Karet Polybag Label Biru sebanyak 87.500 batang sama sekali belum ada penyerahan ;
2. Bahwa benar pelaksana pekerjaan dan sebagai pemenang tendernya adalah Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur, dan pada tanggal 27



Desember 2011 pekerjaan pengadaan Sarana Produksi (Saprodi) dianggarkan sebesar Rp114.037.000,- sedangkan untuk pekerjaan pengadaan bibit karet terakhir tanggal 27 Desember 2011 sama sekali belum dikerjakan, dengan demikian pekerjaan pengadaan bibit karet yang sama sekali belum dikerjakan tersebut, seharusnya tidak dilakukan pembayaran sebesar Rp571.375.000,- ;

3. Bahwa sesuai dengan kontrak kerja serta ketentuan yang berlaku, seharusnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan serta tidak boleh melakukan pembayaran ke termin selanjutnya dan kontrak harus diputuskan karena pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya, akan tetapi oleh karena terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana Belanja Bahan / Bibit Tanaman dan dana Belanja Bahan Obat-obatan sebesar Rp685.412.000,- ; ternyata telah melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan proposal pengajuan dana atas permintaan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, kenyataannya terdakwa dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar tersebut untuk mengeluarkan anggaran atas pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya (30 Desember 2011), bahkan pada tanggal 9 Desember 2011 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh antara lain Zulkifili, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran, Sapar Bahri, Ir, M.Si Bin A. Rozak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Muddasir Yunus Bin Kholik selaku Kontraktor Pelaksana, membahas permasalahan bibit karet label biru yang belum ada dan belum tersalurkan dan dalam rapat tersebut disepakati untuk tetap dilakukan pembayaran kepada



Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur walaupun pekerjaan belum selesai 100% mengingat batas akhir penyerahan dokumen pembayaran ke Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 13 Desember 2013. Selanjutnya untuk memproses pembayaran kepada Perseroan Terbatas Tirta Agro Makmur tersebut, Thoibi Yusuf Bin Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 12 Desember 2011, yang ditanda tangani juga oleh Zulkifli, SP Bin Habibullah Busroni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK. Lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran, Thoibi Yusuf menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani oleh terdakwa. Atas dasar SPM-LS yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Serah Terima Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan untuk penerbitan SPM harus adanya SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

4. Bahwa berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", ;



- b. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran Bagian A butir 6 yang intinya menyatakan bahwa SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa / Modal untuk penerbitan SPM dengan kelengkapan persyaratan antara lain yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- c. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran II Bagian C angka 2 huruf m butir 1 yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara hasil uji coba" dan Dokumen Pengadaan Nomor 68/PPBJ/BUN/2011 tanggal 12 Juli 2011 pada Bab X Bagian D butir 60.2 huruf b yang menyatakan "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidairitas :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Subsidaire :

Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih subsidair :

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka sesuai dengan prinsip dakwaan berbentuk subsidairitas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tersebut terkandung nilai dan sifat-sifat serta karakteristik yang sama dimana pasal-pasal tersebut mengandung suatu inti delik yang sama, hanya saja dalam pasal 3 tersebut terkandung unsur yang menekankan pada penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan



kedudukan dan jabatan hal ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal ini secara khusus dan lebih spesifik, oleh karena itu jika pasal-pasal ini akan disandingkan dalam suatu dakwaan, maka menjadi lebih tepat jika dakwaan tersebut disusun secara alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebut dalam perkara ini disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, memandang dakwaan tersebut sebagai dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim secara langsung dapat memilih dakwaan mana yang dianggap lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Ir. Singgih Himawan, M.Sc Bin Soedarmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg tanggal 10 Maret 2014, surat-surat bukti lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan primair, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan



subsidaire, yang telah dipertimbangkan dalam putusan. Karena alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah adil karena sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar membatalkan atau mengubah putusan yang dimintakan banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg tanggal 10 Maret 2014 harus dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan kota ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting openion*) yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Hanifah Hidayat Noor mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa alasan banding dari kuasa hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam perkara ini dan tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali para petani, adalah alasan yang dapat diterima dan benar adanya ;
- Bahwa keterlambatan pengadaan bibit yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bukan karena perbuatan Terdakwa, melainkan faktor alam atau cuaca yang tidak mendukungnya;
- Bahwa para petani tetap senang menerima bibit karet sebanyak 87.500 batang meskipun ada keterlambatan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, karena bibit karet dapat ditanam tanpa terkendala cuaca (keterangan para ketua kelompok tani) ;
- Bahwa akibat keterlambatan ini pengadaan bibit ini, pihak penyedia bibit telah membayar denda ke kas daerah (negara) ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa menerima uang dari kegiatan (proyek) ini ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut ilmu pengetahuan hukum dan ketentuan hukum mencakup alasan sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Dalam ajaran materiil meliputi fungsi positif maupun negatif ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum fungsi negatif, yaitu jika seseorang Terdakwa perbuatannya telah memenuhi unsur yang didakwakan harus dibebaskan karena bertentangan dengan rasa keadilan (contoh kasus Machroes Efendi dalam penyalagunaan *delivery order (DO)* gula).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara korupsi Nomor 42K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1996 antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan rasa keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini masalahnya negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dakwaan Penuntut Umum serta pertimbangan kami, selaku Hakim Anggota berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan direhabilitir ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut perlu dikemukakan disini tentang sebuah hadist yang berbunyi “Apabila seorang Hakim menghakimi suatu perkara lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala, apabila ia menghakimi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala”. Dari hadist tersebut ijtihad bisa benar dan salah namun jika ijtihad tersebut salah tidak membawa konsekuensi dosa ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh ragu dalam membuat ijtihad hanya karena khawatir ijtihadnya salah. Apalagi kekhawatirkannya karena



yang diadili perkara, yang Terdakwa diajukan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, sehingga takut akan menjadi sorotan masyarakat apabila membebaskan Terdakwa atau khawatir dinilai sebagai hakim yang tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi ;

Menimbang, bahwa apabila kebijakan dari Terdakwa dihubungkan (dianalogikan) dengan hadist tersebut, maka Terdakwa pun harus mengambil keputusan (kebijakan), baik berupa penghentian pengadaan bibit karet maupun meneruskan pengadaan bibit karet ;

Menimbang, bahwa kebijakan yang benar tentu akan mendapat apresiasi, bagaimana jika salah apakah pengambil kebijakan / keputusan harus dipidana ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Yuwana, bahwa pengambil keputusan dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa saat mengambil keputusan berperilaku koruptif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman hidup ummat muslim yakni Al Qur'an Surat Al Maidah (5:8) artinya dalam bahasa Indonesia berbunyi : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 juncto. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang nomor 43/Pid.Sus/2013/PN Plg, tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh kami, **H. Abdullah, SH., MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua, **H. Hanifah Hidayat Noor, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan **Ansyori, SH**, Hakim Ad Hock Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 April 2014 Nomor 08/TIPIKOR/2014/PT PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Asnawi, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.**

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

**Ansyori, S.H.**

Panitera Pengganti

**Asnawi, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)